



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM  
PERJANJIAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
(Analisis Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**BENNY ROY GINTING**

**NPM : 1416000276**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto)

Benny Roy Ginting \*

Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum \*\*

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum \*\*

Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan, mengingat bank adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia, bagaimana penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kreditur dengan jaminan fidusia dan Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara metode kepustakaan (*Library Research*), yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet.

Adapun kesimpulannya skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur yang merasa dirugikan akibat wanprestasinya debitur sehingga perlu adanya pendaftaran jaminan fidusia untuk menegaskan secara konkrit terhadap jaminan fidusia tersebut. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto yaitu menyatakan Terdakwa Dirman S Adam terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia"

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditur Fidusia**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA</b> .....	<b>16</b>
A. Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Melindungi Kreditur .....	16
B. Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	22
C. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia .....	24
D. Berakhirnya Jaminan Fidusia .....	30

<b>BAB III</b>	<b>PENYELESAIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA ....</b>	<b>34</b>
	A. Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Fidusia .....	34
	B. Penyelesaian Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Fidusia .....	38
	C. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 130/Pid.B/2018/PN Gto .....</b>	<b>52</b>
	A. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto .....	52
	B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto .....	57
	C. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto .....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan, mengingat bank adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank dapat dikatakan sebagai urat nadi perekonomian suatu negara, oleh karena itu perkembangan dunia perbankan dapat menjadi indikator kemajuan perekonomian negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat negara tersebut.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi bank oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hal. 21.

Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.<sup>2</sup>

Kreditur yang pelunasannya lebih didahulukan disebut sebagai kreditur Preferen. Kreditur Preferen ini sering disebut *secured creditors* atau dalam kepailitan biasanya disebut kreditur separatis. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur.

Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 48.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 157.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titik peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Undang-undang jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Disamping itu akta otentik merupakan alat bukti yang karena dibuat oleh pejabat negara (Notaris).<sup>4</sup>

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Prana jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 5.

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal, 157.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notaris tidaklah cukup tetapi harus didaftarkan. Akta notaris merupakan akta otentik dan untuk itu bagaimana akibat hukumnya apabila akta jaminan fidusia tidak di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam undang-undang jaminan fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia serta bagaimana jika eksekusi jaminan fidusia tidak didaftarkan, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Kendala-kendala tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain pihak kreditur hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, adapun juga yang lain berhenti pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, serta sering dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum.<sup>6</sup>

Namun dalam kenyataannya sering kali debitur ingkar janji atau wanprestasi sehingga suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Wanprestasi itu

---

<sup>6</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 67.

sendiri adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui serta mengangkat judul tentang **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kreditur dengan jaminan fidusia ?
3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia.

2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kreditur dengan jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

##### 2. Manfaat Akademik

Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### 3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan atau pegangan bagi penulis dan masyarakat untuk bahan pegangan dalam mempelajari perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian fidusia bagi penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap perintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi penggarap tanah terhadap pemilik (tuan tanah).<sup>7</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> R. Indiarsoro dan Mj. Saptemo, *Hukum Perburuhan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Karunia, Surabaya, 1996, hal. 12.

<sup>8</sup> Sjahdeini dan Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 43.

## 2. Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO) sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>9</sup>

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.<sup>10</sup>

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, hal. 3.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal. 113.

dalam yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam undang-undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*.<sup>11</sup>

Fidusia merupakan suatu jenis jaminan yang timbul dari suatu perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Setelah ada perjanjian kreditur dan debitur maka selanjutnya harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam akta notaris, hal ini dilakukan untuk melindungi dan memudahkan kreditur dalam pembuktian bahwa telah ada suatu penyerahan hak kepemilikan terhadap kreditur.<sup>12</sup>

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>13</sup>

Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur. Oleh karena itu fungsi yuridis pengikatan jaminan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 13.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 17.

<sup>13</sup> <http://www.Fahrizayusroh.wordpress.com,sejarah-jaminan-fidusia>, Diakses pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, pada pukul 13.00 Wib.

fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHPerduta.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian Perjanjian Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan undang-undang jaminan fidusia diakui bahwa lembaga jaminan fidusia sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya undang-undang jaminan fidusia, didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum sedangkan. yang sudah ada sekarang didasarkan pada undang-undang jaminan fidusia dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.<sup>15</sup>

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan

---

<sup>14</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 5.

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 14.

besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 UUF : Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia."

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Dalam Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia, kreditur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Jadi kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang atau yang memberikan kredit atau

---

<sup>16</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 74.

memberikan hutang kepada pihak lain. Singkatnya kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman.<sup>17</sup>

Jaminan kredit adalah suatu objek atau benda yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur dalam rangka penanggungan atas hutang debitur kepada kreditur dan agar tercapainya rasa kepercayaan kreditur terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit ataupun perikatan lainnya yang berhubungan dengan peminjaman uang.<sup>18</sup>

Sedangkan definisi hukum jaminan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibeli sebagai jaminan.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1763 KUHPerdara kewajiban peminjam (debitur) adalah mengembalikan pinjaman (uang) kepada kreditur tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hak dari kreditur adalah menerima pembayaran dari pihak debitur, baik berupa pinjaman pokok maupun bunganya dari pinjaman yang telah diberikan kepada debitur antara lain adalah menerima sejumlah uang dari kreditur sebagai pinjaman (kredit) dan berhak menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 76.

<sup>18</sup> Soewarso dan Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 10.

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet.I, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, 1977, hal. 8.

<sup>20</sup> Salim HS, *op.cit*, hal. 45.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang akan dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah.

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian dalam skripsi ini yaitu deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan, yaitu Penelitian Kualitatif yang merupakan penelitian yang mencari kebenaran, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang jelas berhubungan dengan skripsi ini.

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Empiris yang merupakan penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terdapat di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan Metode Kepustakaan (*Library Research*), yang bersumber dari buku-buku,

peraturan perundang-undangan, internet sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian di dalam skripsi ini.

## **5. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data Sekunder terdiri atas :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan dan yang terkait dengan objek penelitian.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang terdiri dari jurnal ilmiah, literatur buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri internet.

## **6. Analisis Data**

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Oleh karena itu data yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia, terdiri dari Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Melindungi Kreditur, Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia dan Berakhirnya Jaminan Fidusia.

Bab III Penyelesaian Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Fidusia, terdiri dari Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Fidusia, Penyelesaian Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Bab IV Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto, terdiri dari Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto dan Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA**

#### **A. Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Melindungi Kreditur**

Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai yang disebutkan dalam bagian Menimbang sub c bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Jaminan Fidusia selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Beberapa asas yang dianut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah :<sup>21</sup>

1. Asas kepastian hukum
2. Asas publisitas
3. Asas perlindungan yang seimbang
4. Asas menampung kebutuhan praktek

---

<sup>21</sup> Satrio. J, *Op., Cit*, hal. 77.

5. Asas tertulis otentik
6. Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur.

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara yang berhubungan dengan pendaftaran yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Permohonan pendaftaran fidusia

Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya mengajukan Kantor Pendaftaran Fidusia yang memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

---

<sup>22</sup> Yahman, *Op., Cit*, hal. 69.

- c. Data perjanjian pokok.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Tanah Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan tersebut wajib diajukan setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembuatan akta jaminan fidusia. Apabila telah memenuhi ketentuan tersebut, maka pihak pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat unsur :

- a. Nomor pendaftaran
- b. Tanggal pengisian aplikasi
- c. Nama pemohon
- d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
- e. Jenis permohonan
- f. Biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan tersebut akan dicatat secara elektronik setelah pemohon menyelesaikan biaya administrasi pendaftaran. Jaminan fidusia akan dianggap telah lahir pada saat pencatatan dengan media elektronik tersebut. Jika telah dicatat maka

pihak pemohon dapat mencetaknya sendiri secara *online* dan dijadikan bukti bahwa jaminan fidusia telah terdaftar.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri”.

Dalam hal permohonan pendaftaran jaminan fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Permohonan tersebut wajib diajukan setelah 30 hari terhitung sejak pembuatan akta jaminan fidusia. Apabila telah memenuhi ketentuan tersebut, maka pihak pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat unsur :

1. Nomor pendaftaran
2. Tanggal pengisian aplikasi

3. Nama pemohon
4. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
5. Jenis permohonan
6. Biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan tersebut akan dicatat secara elektronik setelah pemohon menyelesaikan biaya administrasi pendaftaran. Jaminan fidusia akan dianggap telah lahir pada saat pencatatan dengan media elektronik tersebut. Jika telah dicatat maka pihak pemohon dapat mencetaknya sendiri secara *online* dan dijadikan bukti bahwa jaminan fidusia telah terdaftar.<sup>23</sup>

Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka diadakanlah Pendaftaran jaminan fidusia yang menyediakan suatu register yang berfungsi untuk menampung pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 12 ayat (1)). Pasal 12 sub 2 dan sub 4 dapat kita simpulkan, bahwa menurut rencana Kantor Pendaftaran seperti itu akan diadakan di berbagai tempat. Namun, untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia baru akan diadakan di Jakarta yang untuk sementara sebelum ada kantor-kantor yang lain wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Bahwa nantinya akan diadakan kantor pendaftaran di tempat lain juga, kiranya adalah patut sekali ditinjau dari sudut jarak maupun biaya. Salah satu adalah masalah biaya dan berat ringannya biaya sedikit banyak bergantung dan besar nilai jaminan. Biaya yang

---

<sup>23</sup> <https://www.notarisdanppat.com/tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia/> diakses pada hari Jumat, 06 November 2017, pada pukul 20.00 Wib.

sama untuk jaminan yang nilainya kecil akan dirasakan lebih berat daripada jaminan yang besar.

Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (Pasal 11 sub ayat (3)). Suatu hal penting yang disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 11 yang tidak diatur dalam Pasal 11 itu sendiri adalah bahwa pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia bisa perseorangan maupun korporasi, padahal sebutan tempat kedudukan biasanya tertuju kepada suatu perseroan/perkumpulan sedangkan untuk orang perorangan digunakan istilah tempat tinggal/kediaman atau domisili.

Bahwa pendaftaran fidusia dilakukan di kantor Pendaftaran fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili/tempat kedudukan dari-fidusia. Ketentuan ini baru penting kalau nanti ternyata diadakan kantor kantor pendaftaran di luar yang disebutkan dalam Pasal 12 sub 2. Tidak dijelaskan alasan mengapa dipilih domisili dan pemberi-fidusia sebagai patokan, padahal benda jaminan fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia) dan pada umumnya kalau menyangkut benda. tetap, semua permasalahan yang menyangkut benda tetap berpegang kepada tempat di mana benda tetap itu berada. Berdasarkan maksud dan tujuan pendaftaran maka Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki fungsi dan tugas untuk

menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, mengumumkan menerbitkan dan menyerahkan jaminan fidusia kepada penerima fidusia.<sup>24</sup>

## **B. Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari oleh para kreditur dan debitur. Namun resiko terjadinya wanprestasi adalah sangat besar dikarenakan bisnis yang dilakukan para pengusaha saat ini sangat bergantung pada kondisi perekonomian negara, politik serta arus globalisasi. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah pelanggaran yang sering dilakukan kreditur, meskipun kreditur mengetahui adanya aturan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Adapun pelanggaran yang dilakukan kreditur dalam perjanjian kredit menggunakan jaminan fidusia adalah : kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan kreditur mendaftarkan jaminan fidusia setelah debitur bersangkutan wanprestasi.

Dengan tidak adanya aturan mengenai daluarsa, kantor pendaftaran fidusia tidak memiliki alasan dalam menolak, apabila ada permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk. Selain itu, kantor pendaftaran fidusia juga tidak diperkenankan melakukan penyelidikan terhadap informasi yang ada dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia, melainkan hanya dibolehkan untuk mengecek data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran saja.

---

<sup>24</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.* hal. 153.

Fidusia keluar dan berlaku pada saat tanggal permohonan pendaftaran jaminan fidusia bukan tanggal pembuatan perjanjian kredit, perbuatan hukum yang ada sebelum keluarnya Sertifikat Jaminan Fidusia, tidak dapat diterapkan peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi, adalah mengacu pada ketentuan hukum positif sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, yang mana relevansinya terhadap judul tesis adalah sertifikat jaminan fidusia baru keluar setelah pendaftaran jaminan fidusia yaitu setelah debitur wanprestasi.
2. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jaminan fidusia.

Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi adalah suatu keadaan dimana tetap dapat dilakukannya eksekusi jaminan fidusia oleh

---

<sup>25</sup> J Satrio, *Op., Cit.*, hal. 161.

kekurangan terhadap objek jaminan fidusia yang sedang dalam penguasaan debitur yang wanprestasi. Karena dalam hal ini, kreditur hanyalah terlambat mendaftarkan jaminan fidusia, yang mana setelah dilakukan pendaftaran, kreditur tetap memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagai bukti pemegang jaminan fidusia dan dapat digunakan sebagai alat mengeksekusi jaminan fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun 3 (tiga) cara yang dapat dipilih oleh kreditur dalam pengeksekusian benda jaminan fidusia, adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia**

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang disebutkan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Orang perseorangan yang dimaksud adalah individu sebagai subyek hukum yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum. Cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai atau perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPdata belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan

tidak lebih dahulu kawin. Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau badan hukum ataupun usaha kemitraan yang dalam suatu perjanjian merupakan pihak yang memberikan benda miliknya (korporasi) sebagai jaminan dengan fidusia.

Masalah-Masalah yang timbul dalam pembebanan dan pendaftaran terhadap kreditur adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktek sehari-hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditor, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang aset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.
- b. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditor adalah di dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan Akta notaris yang melahirkan eksekutorial akta serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerimaan fidusia menjadi kreditor preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas sehingga penerima fidusia

---

<sup>26</sup> Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar*, Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 71.

kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa. Jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertipikat jaminan fidusia di nomor duakan.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan “Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite* kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia sehingga perlindungan tersebut akan melindungi hak-hak kreditur dalam jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia”.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitur padanya (asas *schuld dan haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang

didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :<sup>27</sup>

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
2. Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia.
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia.
- c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan.
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia.
- e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 61.

Adapun hak dan kewajiban penerima fidusia dan pemberi fidusia yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Hak dan kewajiban penerima fidusia
  - a. Hak penerima fidusia terdiri dari :
    - 1) Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi
    - 2) Apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialihkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.
    - 3) Mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fidusia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia.
    - 4) Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang di asuransikan musnah.
  - b. Kewajiban Penerima Fidusia yaitu :
    - 1) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.

---

<sup>29</sup> Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hal. 63.

- 2) Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.
  - 3) Memberitahukan hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
  - 4) Wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia melebihi nilai penjaminan.
2. Hak dan kewajiban pemberi fidusia.
- a. Hak Pemberi Fidusia :

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
  - b. Kewajiban Pemberi Fidusia :
    - 1) Dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
    - 2) Wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan obyek yang setara.
    - 3) Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

- 4) Wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi.
- 5) Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia tidak mencukupi untuk pelunasan utang.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi dan penerima fidusia diberikan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan objek jaminan fidusia yang terdapat di dalam perjanjian kredit yang diadakan antara kreditur dengan debitur terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa kreditur memiliki kelebihan yaitu memiliki hak yang didahulukan. Jadi pihak kreditur akan mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu atas hasil eksekusi dan apabila hasilnya melebihi piutangnya maka pihak kreditur harus mengembalikan kepada debitur.

#### **D. Berakhirnya Jaminan Fidusia**

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, Pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Hapusnya Jaminan Fidusia adalah hilangnya status barang jaminan pada suatu benda yang sebelumnya merupakan objek jaminan hutang dengan lembaga fidusia.

Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan yang mengikat objek jaminan dalam suatu perjanjian kredit jaminan fidusia, keberadaanya adalah bergantung pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, dikarenakan sifat dari perjanjian jaminan fidusia ini *accessoir* yaitu mengikuti perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian kredit tersebut telah diselesaikan dan dihapuskan begitupula dengan jaminan fidusianya. Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia, antara lain :<sup>30</sup>

1. Sebab hapusnya jaminan fidusia adalah sebagai berikut :
  - a. Hapusnya utang yang dijaminakan menggunakan lembaga fidusia Ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis karakter perjanjian dengan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).
  - b. Adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur. Merupakan suatu kondisi yang umum dimana kreditur sebagai penerima fidusia berhak dalam mempertahankan ataupun melepas hak tersebut.
  - c. Musnahnya benda yang dijadikan jaminan fidusia. Keadaan musnahnya benda jaminan fidusia ini merupakan keadaan memaksa yang tidak terduga. Sehingga tidak dimungkinkan untuk mempertahankan jaminan fidusia tersebut. Tetapi, apabila benda jaminan tersebut memiliki asuransi, maka pembayaran yang diperoleh dari pihak asuransi diberikan kepada penerima fidusia.

---

<sup>30</sup> J Satrio, *Op.,Cit*, hal. 318.

2. Klaim asuransi tetap dapat berjalan walaupun benda yang dijadikan objek jaminan fidusia musnah.
3. Kreditur sebagai penerima fidusia menginformasikan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan surat pernyataan mengenai sebab hapusnya jaminan fidusia, baik itu karena hapusnya utang, pelepasan hak ataupun musnahnya benda jaminan fidusia.

Proses penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia menyatakan bahwa kantor pendaftaran jaminan fidusia di setiap ibu kota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib memperhatikan kelengkapan data, terdiri atas :<sup>31</sup>

1. Permohonan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia dilakukan kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
2. Membawa sertifikat asli jaminan fidusia yang dimintakan permohonan penghapusan atau pencoretan.
3. Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia atau pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia, termasuk terjemahan pernyataan tersebut ke dalam bahasa indonesia apabila berbahasa asing.
4. Surat kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup termasuk terjemahan surat kuasa dalam Bahasa Indonesia apabila berbahasa asing dan

---

<sup>31</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.* hal. 133.

5. Permohonan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia tidak dikenakan biaya.

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

#### **A. Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Fidusia**

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta notaris tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditur penerima fidusia.

Dalam praktek di dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris tidak ditindak lanjuti dengan prosedur pendaftarannya, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris sudah cukup aman bagi kreditur selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan akta. Pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditur untuk kemungkinan didaftarkan apabila dikemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut terjadi masalah, misalnya

debitur wanprestasi, kreditur untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan.

Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan kreditur tersebut di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak kreditur sebagai penerima fidusia yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

#### 1. Akta Di bawah Tangan

Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta di bawah tangan, maka kreditur penerima fidusia merupakan kreditur biasa, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan tidak dapat menjadi dasar menuntut hak prefentnya.

#### 2. Akta Notaris

Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notaris maka debitur wanprestasi, kreditur diakui sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris tersebut, namun tidak sebagai kreditur preferent, dikarenakan akta fidusia tidak didaftarkan, hak-hak krediturnya adalah dengan kreditur biasa.

#### 3. Pendaftaran

Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notaris dan kemudian didaftarkan, pada saat pendaftaran, maka seketika itu pula haknya selaku kreditur

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 55.

preferent lahir, kepada kreditur hak yang luas menyangkut eksekusi benda jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.

Ada beberapa permasalahan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, antara lain sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Masih ada penerima fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaannya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan mungkin masih ada yang membuat Akta Jaminan Fidusia tidak dihadapan notaris.

Hal ini kemungkinan terjadi dengan alasan untuk menghindari biaya yang timbul yaitu biaya pembuatan akta yang besarnya 2,5 % untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 100 juta dan biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Ada pula yang membuat dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu ketika konsumen sudah menunjukkan tanda-tanda macet pembayaran angsuran.

Akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran

---

<sup>33</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5729fa53ed660/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia>, diakses pada senin, 22 Mei 2018, pada pukul 20.00 Wib.

Fidusia, maka tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sehingga prosesnya panjang.

2. Masih ada penerima fidusia yang melakukan eksekusi penarikan benda jaminan. Sebaiknya jika penerima fidusia akan menarik benda jaminan maka persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana fidusia itu telah didaftarkan dan sudah dilakukan teguran sebelumnya kemudian mekanisme penarikannya dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Namun pada prakteknya seringkali ketentuan tersebut tidak dipenuhi sehingga muncul permasalahan hukum yang baru.
3. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang merupakan *lex specialis*, namun sanksinya lebih ringan dari pasal 327 KUHP. Hal ini juga menjadi salah satu alasan Penerima Fidusia enggan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana bagi pemberi fidusia yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00. Ketentuan *lex specialis*, namun sanksi pidananya lebih ringan daripada ketentuan Pasal 372 KUHP. Ini juga mungkin yang menjadi alasan penerima fidusia enggan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
4. Adanya titik singgung antara cara penyelesaian melalui BPSK dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Jaminan fidusia maupun perjanjian pokoknya masih dalam bentuk perjanjian standar yang kemungkinan besar juga

mengandung klausula baku sehingga membuka peluang pemberi fidusia untuk mengajukan permasalahan tersebut kepada BPSK.

5. Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke web tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Akses masyarakat umum untuk mengetahui apakah suatu barang telah terdaftar sangat penting. Mengingat masih adanya praktik di masyarakat yang menggadaikan barang jaminan fidusia. Hal ini penting untuk mengurangi praktik illegal tersebut, diharapkan jika masyarakat mengetahui suatu barang telah dibebani jaminan fidusia, maka ia tidak akan menerima gadai terhadap barang tersebut.

#### **B. Penyelesaian Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Fidusia**

Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya.

Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)* atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi :

- a. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka artinya dalam menyelesaikan masalah setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1340 KUHPerdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata.

- b. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak.
- c. Pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdara tentang perdamaian yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, oleh sebab itu perjanjian perdamaian itu sah jika dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat diluar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimanapun sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian diluar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- d. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternatif Dispute Resulotion*) dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :<sup>34</sup>

#### 1. Negosiasi

Negosiasi yaitu upaya penyelesaian segketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

#### 2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Elemen mediasi terdiri dari;

- a) Penyelesaian sengketa sukarela
- b) Intervensi atau bantuan
- c) Pihak ketiga yang tidak berpihak
- d) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 158.

e) Partisipasi aktif.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan mediator karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. hanya saja dalam proses penyelesaian konflik tersebut mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediator diartikan sebagai pihak yang tidak memihak dalam membantu melaksanakan mediasi.

### 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.

### 4. Arbitrase

Arbitrase cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa.

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi *grosse akta*. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. *Grosse Akta Pengakuan Utang* merupakan eksekusi pengecualian yang diatur pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.
- b. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh Bank (kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank (kreditur) tidak dapat melakukan eksekusi *grosse akta* melalui Pengadilan Negeri disebabkan antara

lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan *grosse* akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.

Pada masalah yang terjadi dalam debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut perlu adanya penyelesaian dengan cara debitur harus melunasi atau membayar semua utang atau kerugian yang diderita oleh kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung jawabnya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan.

Penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi pihak kreditur akan mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negosiasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan.

### **C. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Eksekusi adalah hal yang harus dan penting untuk dilakukan apabila debitur yang berhutang wanprestasi sehingga kreditur memperoleh ganti rugi dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Kerugian yang diderita oleh kreditur dengan adanya debitur wanprestasi adalah tertundanya perputaran keuntungan kreditur dalam jangka

waktu yang cukup lama yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari kewajiban pembayaran bunga dan pokok dari hutang debitur. Dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan adalah pengambilan objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur untuk dapat dilakukan suatu hal misalnya, mengambil di tempat benda jaminannya, lelang atau penjualan dibawah tangan sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>35</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia, yang menentukan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Melaksanakan eksekusi dengan menggunakan atau memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia
2. Penerima fidusia dapat menjual benda jaminan fidusia dengan cara melelang, kemudian hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang pemberi fidusia kepada penerima fidusia.
3. Benda jaminan fidusia dijual dengan cara dibawah tangan yang mana sesuai kesepakatan antara penerima Fidusia dengan Pemberi Fidusia, dengan tujuan memperoleh penjualan tertinggi sehingga memberi keuntungan kedua belah pihak.

---

<sup>35</sup> Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2014, hal. 78.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan objek Jaminan Fidusia. Tata cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui :

1. Pelelangan Umum.

Undang-Undang Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda objek fidusia atas kekuasaannya sendiri sehingga tidak diperlukan adanya klausul *eigenmachtige verkoop* sebagaimana terdapat dalam eksekusi hak tanggungan. Eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima Fidusia dapat langsung melakukan penjualan obyek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/ pejabat lelang. Penerima Fidusia berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditur berdasarkan hak *preference* yang dimilikinya.

2. Penjualan di Bawah Tangan.

Syarat dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, yaitu :

- a. Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia)
- b. Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- c. Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Diumumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar setempat.<sup>36</sup>

Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materil. Proses ini cukup memakan waktu panjang jika para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia dan biaya yang mesti dikeluarkanpun tidak sedikit.<sup>37</sup>

Khusus untuk “penjualan di bawah tangan”, pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 81.

<sup>37</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>, diakses pada hari Jumat, 13 Oktober 2017, pada pukul 20.00 Wib.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan Pemberi Fidusia untuk menyerahkan Benda Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk kepentingan proses pengeksekusian jaminan fidusia. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa saham atau efek yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam melakukan penjualannya tetap dilakukan pada lingkungan pasar atau bursa efek yang mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai efek. Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal akan otomatis berlaku. Pengaturan serupa dapat dilihat pula dalam hal pranata gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 ayat (2) Kitab Undang-Undang Perdata yang menentukan bahwa barang gadai yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam melakukan penjualan bendanya tetap dilakukan pada pasar atau bursa efek yang mana dilakukan dengan melibatkan 2 (dua) orang perantara yang profesional dalam bursa efek tersebut.

Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Cara penerapan eksekusi ini diatur lebih tegas dengan Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Penerima Fidusia terhadap Pemberi Fidusia

haruslah berpedoman pada perundang-undangan dan apabila dilanggar maka eksekusi yang dilakukan adalah batal demi hukum.

Mengenai status keberadaan dan kepemilikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang tidak memperbolehkan kreditur untuk mengambil hak kepemilikan objek jaminan fidusia, meskipun debitur mengalami wanprestasi. Keputusan yang harus dilakukan adalah mengambil jalan tengah untuk eksekusi sesuai prosedur yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun apabila kreditur melanggar peraturan tersebut maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum. Apabila terjadi kelebihan jumlah nilai benda yang dijual setelah dilakukan penjualan objek jaminan maka kelebihan tersebut harus tetap diserahkan kepada debitur yang mana aturannya tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada sertifikat jaminan fidusia, dapat dilakukan perubahan dengan memohonkan dikeluarkannya sertifikat perbaikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa apabila terjadi kekeliruan pencetakan tulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah dikeluarkan, maka pemohon pendaftaran jaminan fidusia dapat melakukan pengajuan ulang untuk dikeluarkan sertifikat perbaikan yang mana dari hari dikeluarkannya sertifikat pertama oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, pemohon hanya memiliki waktu 60 (enam puluh) hari saja untuk melakukan pengajuan pelaporan sertifikat perbaikan. Dalam hal ini,

tanggal yang tertera pada sertifikat perbaikan sesuai dengan sertifikat pertama namun tidak terkena biaya.

Dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada 2 (dua) bentuk, yakni :<sup>38</sup>

1. Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang :
  - a. telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - b. bersifat dijalankan terlebih dahulu
  - c. berbentuk provisi dan
  - d. berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa :
  - a. Grose akta pengakuan utang
  - b. Grose akta hipotik
  - c. Grose akta *credit verband*

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak

---

<sup>38</sup> Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grose Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 119.

mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, batal demi hukum. Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

## **BAB IV**

### **PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 130/Pid.B/2018/PN Gto**

#### **A. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIRMAN S ADAM

Tempat lahir : Suwawa

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 06 Juli 1969

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pangi Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Dakwaan :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa DIRMAN S. ADAM pada hari Senin tanggal 7 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2016 bertempat di Jl. Mangga Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa mengajukan permohonan kredit pada PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Greet Xenia 1.0 M MT seharga Rp 180.100.000,- (seratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) di PT. AIDSO Daihatsu Cabang Gorontalo yang dibiayai dengan jaminan BPKB mobil tersebut dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Setelah permohonan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo, terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor : 01.600.872.00.160189.0 tanggal 3 Februari 2016, surat pernyataan penerima fasilitas pembiayaan, berita acara serah terima kendaraan, dan lampiran jadwal pembayaran angsuran, dimana terdakwa mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk bunga sebesar Rp 78.802.626,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dari PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Greet Xenia 1.0 M MT No. Rangka MHKV5AA2JFK001897

No. Mesin DR00520 warna putih dengan Nomor Polisi DM 1752 EA dengan angsuran per bulan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 4 tahun atau 48 bulan terhitung mulai tanggal 3 Maret 2016 s/d 3 Februari 2020, namun terdakwa hanya mengangsur selama 8 bulan dengan total angsuran Rp 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan November 2016 sampai terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran sehingga sisa hutang terdakwa yang harus dibayar sebesar Rp 194.836.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2016 bertempat di Jl. Mangga Kel. Huangobotu Kec. Duingi, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Greet Xenia 1.0 M MT No. Rangka MHKV5AA2JFK001897 No. Mesin DR00520 warna putih dengan Nomor Polisi DM 1752 EA kepada saksi GERRY SETIAWAN seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa izin tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo ; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sebagai Penerima Fidusia mengalami kerugian sebesar Rp 194.836.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

A T A U K E D U A :

Bahwa Terdakwa DIRMAN S. ADAM sebagai Pemberi Fidusia, pada hari Senin tanggal 7 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun

2016 bertempat di Jl. Mangga Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Greet Xenia 1.0 M MT No. Rangka MHKV5AA2JFK001897 No. Mesin DR00520 warna putih dengan Nomor Polisi DM 1752 EA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sebagai Penerima Fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa mengajukan permohonan kredit pada PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Greet Xenia 1.0 M MT seharga Rp 180.100.000,- (seratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) di PT. AIDSO Daihatsu Cabang Gorontalo yang dibiayai dengan jaminan BPKB mobil tersebut dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Setelah permohonan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo, terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor : 01.600.872.00.160189.0 tanggal 3 Februari 2016, surat pernyataan penerima fasilitas pembiayaan, berita acara serah terima kendaraan, dan lampiran jadwal pembayaran angsuran, kemudian didaftarkan ke notaris HELLEN PATTIASINA, SH, dan oleh notaris dibuatkan Akta Notaris Nomor : 284 tanggal 11 Februari 2016, lalu didaftarkan ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada kantor Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.26.00005737.AH.05.01 Tahun 2016

tanggal 15 Februari 2016, dimana terdakwa selaku Pemberi Fidusia mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk bunga sebesar Rp 78.802.626,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dari PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo selaku Penerima Fidusia atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Greet Xenia 1.0 M MT No. Rangka MHKV5AA2JFK001897 No. Mesin DR00520 warna putih dengan Nomor Polisi DM 1752 EA dengan angsuran per bulan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 4 tahun atau 48 bulan terhitung mulai tanggal 3 Maret 2016 s/d 3 Februari 2020, namun terdakwa hanya mengangsur selama 8 bulan dengan total angsuran Rp 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan November 2016 sampai terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran sehingga sisa hutang terdakwa yang harus dibayar sebesar Rp 194.836.000,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2016 bertempat di Jl. Mangga Kel. Huangobotu Kec. Dungingi Kota Gorontalo, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Greet Xenia 1.0 M MT No. Rangka MHKV5AA2JFK001897 No. Mesin DR00520 warna putih dengan Nomor Polisi DM 1752 EA yang merupakan obyek jaminan fidusia tersebut kepada saksi GERRY SETIAWAN seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa izin tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sebagai Penerima Fidusia ; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sebagai Penerima Fidusia mengalami kerugian sebesar Rp 194.836.000,-

(seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut seluruh unsur Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku Tindak pidana bukan sebagai upaya balas dendam dan menderitakan, akan tetapi lebih kepada pembelajaran kepada pelaku Tindak pidana untuk tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang berupa :

1. Asli kwitansi jual beli tanggal 07 november 2016
2. Asli surat pernyataan jual beli mobil tanggal 07 November 2016
3. Fotocopy dokumen kontrak nomor 0160087200001601860 atas nama dirman s adam yang dilegalisir
4. Fotocopy sertikat jaminan fidusia yang dilegalisir oleh kementrian hukum dan HAM
5. Fotocopy akta jaminan fidusia nomor 284 tanggal 11 februari 2016 atas nama dirman s adam yang dikeluarkan oleh notaris Hellen Patiasina
6. Fotocopy schedule pembayaran an. Dirman s adam
7. Fotocopy surat perjanjian pernyataan bersama antara dirman s adam dengan astra sedaya finance

8. Fotocopy surat pernyataan konfirmasi tanggal 01 Februari 2016
9. Fotocopy surat kuasa pernyataan validasi
10. Fotocopy berita acara serah terima kendaraan yang tertanggal validasi 03 Februari 2016 yang dilegalisir
11. Fotocopy surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek fidusia nomor 01600872C01161222521 tanggal 28 Desember 2016 yang dilegalisir
12. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir perjamjian kerja sama nomor ACC/GTO/007/PKS-PEOJF/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017 yang dilegalisir .

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Pt . Astra Sedaya Finance maka akan dikembali kepada PT . Astra Sedaya Finance.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengingkari kepercayaan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sehingga menimbulkan kerugian materi bagi perusahaan tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit di persidangan serta menyesali perbuatannya

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara pidana, dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dirman S Adam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Mengalihkan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dirman S Adam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli kwitansi jual beli tanggal 07 november 2016
  - Asli surat pernyataan jual beli mobil tanggal 07 November 2016
  - Fotocopy dokumen kontrak nomor 0160087200001601860 atas nama dirman s adam yang dilegalisir

- Fotocopy sertikat jaminan fidusia yang dilegalisir oleh kementrian hukum dan HAM
  - Fotocopy akta jaminan fidusia nomor 284 tanggal 11 february 2016 atas nama dirman s adam yang dikeluarkan oleh notaris Hellen Patiasina
  - Fotocopy schedule pembayaran an. Dirman S Adam
  - Fotocopy surat perjanjian pernyataan bersama antara Dirman S Adam dengan astra sedaya finance
  - Fotocopy surat pernyataan konfirmasi tanggal 01 Februari 2016
  - Fotocopy surat kuasa pernyataan validasi
  - Fotocopy berita acara serah terima kendaraan yang tertanggal validasi 03 Februari 2016 yang dilegalisir
  - fotocopy surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek fidusia nomor 01600872C01161222521 tanggal 28 Desember 2016 yang dilegalisir
  - 1 (satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian kerja sama nomor ACC/GTO/007/PKS-PEOJF/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017 yang dilegalisir; Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh I Gede Purnadita, SH sebagai Hakim Ketua Majelis , Muhammad hambali, SH. dan Ngguli

Liwari Mbani Awang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Awal R Margasari, SE., SH. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

### **C. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto**

Pelaksanaan perjanjian kredit pada bank disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit.

Jaminan yang menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit oleh pihak bank tersebut, agunan atau jaminan kebendaan atau jaminan materil dianggap yang paling aman dan ideal untuk mengisi resiko yang ditanggung oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak misalnya gadai, fidusia, maupun benda tidak bergerak misalnya hak tanggungan, hipotik, creditverband.

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi

terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk di dalam suatu perjanjian. Salah satu pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi jika:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilaksanakan atau,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Si berhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Maka, tata cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya dilaksanakan dengan member peringatan tertulis yang isinya mengatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan.

Pihak debitur dalam hal telah melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntutnya untuk melakukan :

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat
2. Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian

4. Suatu perjanjian yang melibatkan kewajiban timbal balik atau kelalaian dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan.
5. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.
6. Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan, “segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
7. Pasal diatas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
8. Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan.” Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya. Hasil penjualan dibagi menurut imbangan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan.

9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, Pasal 11, 14, dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi. Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan

benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00.

Adapun pendapat penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto yaitu menyatakan Terdakwa Dirman S Adam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Mengalihkan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan. Dimana barang bukti berupa :

- Asli kwitansi jual beli tanggal 07 november 2016
- Asli surat pernyataan jual beli mobil tanggal 07 November 2016
- Fotocopy dokumen kontrak nomor 0160087200001601860 atas nama dirman s adam yang dilegalisir
- Fotocopy sertikat jaminan fidusia yang dilegalisir oleh kementrian hukum dan HAM
- Fotocopy akta jaminan fidusia nomor 284 tanggal 11 februari 2016 atas nama Dirman S Adam yang dikeluarkan oleh notaris Hellen Patiasina
- Fotocopy schedule pembayaran an. Dirman S Adam
- Fotocopy surat perjanjian pernyataan bersama antara Dirman S Adam dengan astra sedaya finance

- Fotocopy surat pernyataan konfirmasi tanggal 01 Februari 2016
- Fotocopy surat kuasa pernyataan validasi
- Fotocopy berita acara serah terima kendaraan yang tertanggal validasi 03 Februari 2016 yang dilegalisir
- fotocopy surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek fidusia nomor 01600872C01161222521 tanggal 28 Desember 2016 yang dilegalisir
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian kerja sama nomor ACC/GTO/007/PKS-PEOJF/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017 yang dilegalisir.

Dimana seluruh barang bukti diatas akan dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dirman S Adam dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menurut pendapat penulis terhadap putusan yang diterima terdakwa Dirman S Adam telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan penemuan barang bukti-bukti yang ada di persidangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur yang merasa dirugikan akibat wanprestasinya debitur sehingga perlu adanya pendaftaran jaminan fidusia untuk menegaskan secara konkrit terhadap jaminan fidusia tersebut dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia yang dibuat notaris dan dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut.
2. Upaya penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kreditur dengan jaminan fidusia menurut undang-undang nomor 42 Tahun 1999 dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan penyelesaian secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan) seperti jalur negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Gto yaitu menyatakan Terdakwa Dirman S Adam terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Mengalihkan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia” dan menjatuhkan pidana penjara

selama 1 Tahun 1 Bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## **B. Saran**

1. Agar terdapat perlindungan hukum dalam jaminan fidusia semakin kuat maka jaminan fidusia tersebut haruslah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sehingga jika salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi maka dapat diminta pertanggungjawaban dan penyelesaiannya melalui jalur hukum yang sudah ditentukan.
2. Perlu adanya penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kreditur melalui jaminan fidusia dengan mudah dan biaya ringan, penyelesaiannya dilakukan dengan cara non litigasi (diluar pengadilan), dimana kedua belah pihak menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat guna menghasilkan kesepakatan.
3. Sebaiknya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara harus benar-benar memperhatikan persoalan yang terjadi, melihat bukti-bukti yang ada di persidangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memandang bulu karena semua sama kedudukannya di mata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Bahsan M, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.

Fuady Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra AdityaBakti, Bandung.

Indiarsoro R dan Saptemo Mj, 1996, *Hukum Perburuhan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Karunia, Surabaya.

Kamelo Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.

Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.

Martin Roestamy, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.

Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.

Pramono Nindyo, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.

Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).

Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satrio J, 2001, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.

Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108

Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).

- Situmorang M Victor dan Sitanggang Cormentyna, 1993, *Groose Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini dan Remy Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soewarso dan Indrawati, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sofwan Masjchoen Soedewi Sri, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet.I, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.
- Subekti R, 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Tanuwidjaja Henny, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung.
- Wibowo Wahyu Charles Leonardo, 2010, *Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar*, Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widjaya Gunawan dan Yani Ahmad, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widnyana Made, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

## **C. Internet**

<http://www.Fahrizayusroh.wordpress.com/sejarah-jaminan-fidusia>, Diakses pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, pada pukul 13.00 Wib.

<https://www.notarisdanppat.com/tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia/> diakses pada hari Jumat, 06 November 2017, pada pukul 20.00 Wib.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5729fa53ed660/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia>, diakses pada senin, 22 Mei 2018, pada pukul 20.00 Wib.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>, diakses pada hari Jumat, 13 Oktober 2017, pada pukul 20.00 Wib.